



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor :0072/Pdt.G/2013/PA.Kdr

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara “Cerai Gugat” telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Salon), Tempat tinggal di Kota KEDIRI, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

**L A W A N**

**TERGUGAT**, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tan, Bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

-----

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2012 telah mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri dan telah terdaftar pada buku Register perkara Nomor : 0716/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 27 Desember 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri,



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:0600/48/XI/2011  
tanggal 11 Nopember 2011;-----

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
  - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;-----
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Januari 2012 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;-----
6. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

### SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan (tabayun/pendelegasian) Nomor:0072/Pdt.G/2013/PA.Kdr., tanggal 11 Pebruari 2013 dan tanggal 14 Maret 2013 Tergugat telah dipanggil secara patut oleh jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan cerai ini tidak ada bantahan dari Tergugat, namun untuk lebih meyakinkan maka Majelis Hakim membebani Tergugat dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusminah (Penggugat) Nomor : 3571024309750003, tanggal 17 Juli 20120 yang dikeluarkan oleh Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang telah dinazegeling dan sesuai aslinya ( P. 1 );

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegeling atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegeling dan sesuai aslinya( P. 2 );

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi memberikan keerrangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudarasepupu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011-----
- Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri;-----
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;--
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal Januari 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan kondisi ekonomi keluarga dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 5 bulan;-----
- 

Bahwa Tergugat selama pisah rumah tidak pernah memberi nafkah wajib pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;-----

-----

•

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;-----

•

Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri. Dibawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;-----

-----

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011-----

-----

• Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri;-----

• Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;--

• Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal Januari 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan kondisi



ekonomi keluarga dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 5 bulan;-----

•  
Bahwa selama pisah rumah, Tergugat memberi nafkah wajib pada Penggugat atau tidak, saksi tidak tahu;-----

•  
B Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lesan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ternyata Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai ketentuan pasal pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 (1);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian pada pokoknya, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2011;
- Bahwa sejak awal Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, maka pada akhir Januari 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang kurang lebih sudah 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan cerai ini tidak ada bantahan dari Tergugat, namun untuk lebih meyakinkan maka Majelis Hakim membebani Penggugat dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi Penggugat terdiri dari keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan pasal 22 PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 76 UU.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No.3 Tahun 2006 dan UU.No.50 Tahun 2009;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan pasal 145 (2) dan 172 HIR;

Maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang pada pokoknya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa sejak awal Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, maka pada akhir Januari 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa adanya komunikasi apalagi nafkah wajib. Selama dalam persidangan Penggugat tetap bersi kukuh dengan tekadnya untuk bercerai. Disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga dan hati mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam hal pecahnya suatu perkawinan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 /KAG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang telah diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :“ Pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqon gholidhon, yaitu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses berperkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat lagi diutuhkan kembali dalam mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula”, hal ini telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil – dalil syar’i , antara lain :

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam *Asy Syifa*, mengatakan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ينبغي ان يكون الى الفرقة سبيل ما والا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب التوصل الى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها ان من الطبائع مالا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والبوا ( اي الخلاف ) تنغصت المعاش

Artinya:” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itui, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram “;

2. Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع فطيرا اكان اوتأفها فأن كان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا لحياته يجد معه الطمأ نينة والاستقرار

Artinya: “ Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahkan masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3. Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضى طلقه

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4. Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

اذتعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya:” Apabila pada suatu kasus terjadi dua kemadharatan/bahaya yang saling bertentangan, maka dahulukanlah bahaya yang paling ringan”;

Berdasarkan pendapat para ahli Hukum Islam di atas, bahwa, apabila dalam rumah tangga dimana antara suami dan istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk disatukan lagi walaupun dengan berbagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tanpa melihat tingkat permasalahan besar-kecilnya, maka hal itu merupakan batas kemampuan manusia untuk berusaha, dan yang selebihnya adalah merupakan ketentuan Allah, oleh karenanya dalam kasus ini jalan perceraian merupakan solusi yang terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga yang sendi-sendinya sudah sangat rapuh yang jauh dari harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kediri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor:50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGUGAT**));
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1434 Hijriyah terdiri dari **Drs. H.IMAM SYAFI'I, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MOCH.RUSDI** dan **Drs. MOH.MUCHSIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. TITIK PURWANTINI** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

<b>Hakim Anggota</b>  <b>Ttd</b>  <b>Drs. MOCH.RUSDI</b>	<b>Hakim Ketua</b>  <b>Ttd</b>  <b>Drs. H.IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H.</b>
<b>Hakim Anggota</b>  <b>Ttd</b>  <b>Drs. MOH.MUCHSIN</b>	<b>Panitera Pengganti</b>  <b>Ttd</b>  <b>Dra. TITIK PURWANTINI</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

2. Biaya Proses Rp 50.000,-

Oleh

3. Biaya Panggilan Rp 240.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 331.000,-

**ZAMAHSARI, S.Ag.**

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)